PDIS
PROGRAM DOKTOR ILMU SOSIAL

PEDOMAN AKADEMIK

UNIVERSITAS CENDERAWASIH
PROGRAM PASCASARJANA
TAHUN 2019

KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
NOMOR: *030* /UN.20.10/AK/2019

TENTANG

Pedoman Akademik
Program Pendidikan Doktor Ilmu Sosial
Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih

Direktur Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih

Menimbang : a. Bahwa Program Doktor Ilmu Sosial Pascasarjana Universitas Cenderawasih perlu dikelola secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan terpadu;
b. Bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, perlu ditetapkan Pedoman Akademik dengan Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Cenderawasih.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolan dan Penyelenggaraan Pendidikan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan;
4. Keputusan Presiden RI Nomor : 389 tanggal 31 Desember 1962 Tentang Pendirian Universitas Cenderawasih;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional : Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Cenderawasih Nasional Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Cenderawasih;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2017, Tentang Statuta Universitas Cenderawasih;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 135/E/O/2012 tentang Penyelenggaraan Program Studi Baru pada Universitas Cenderawasih;
8. Keputusan Rektor Nomor : 232/UN20/DL/2016 Tentang Peraturan Akademik Universitas Cenderawasih;

9. Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih Nomor 018/H20/KL/2010 tentang Pendiriang Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih;
10. Keputusan Rektor Nomor : 030/UN20/KP/2018 Tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Cenderawasih tentang Pedoman Akademik Program Doktor Ilmu Sosial

BAB I KETENTUAN
UMUM Pasal 1

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Cenderawasih.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Cenderawasih, selanjutnya disebut Rektor Uncen
3. Program Pascasarjana adalah Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih.
4. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, yang selanjutnya disebut BAAK-UNCEN adalah Unit Pelaksana Administrasi Akademik di lingkungan Universitas.
5. Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Cenderawasih, selanjutnya disebut BAUK-UNCEN adalah Unit Pelaksana Administrasi Umum dan Keuangan di lingkungan Universitas.
6. Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi, yang selanjutnya disebut BAPSIK--UNCEN Unit Pelaksana Administrasi Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi di lingkungan Universitas.
7. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Universitas Cendrerawasih, yang selanjutnya disebut LP2M Uncen adalah Unit Penunjang Universitas bidang pen-jaminan mutu akademik universitas.
8. Program Pascasarjana adalah program pendidikan master dan doktor yang kurikulum intinya berasal dari satu bidang ilmu atau berbagai bidang ilmu.
9. Direktur Pascasarjana Universitas Cenderawasih,selan jutnya disebut Direktur Pascasarjana adalah pimpinan tertinggi pada Program Pascasarjana yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Pascasarjana Universitas Cenderawasih.
10. Program Studi adalah unit penyelenggaran akademik di bawah Pascasarjana didasarkan pada suatu kurikulum tertentu sesuai bidang ilmunya.

11. Program Doktor Ilmu Sosial Pascasarjana Universitas Cenderawasih, selanjutnya disebut PDIS adalah unit pelaksana dan penanggung jawab atas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi rumpun ilmu sosial.
12. Ketua PDIS Pascasarjana Universitas Cenderawasih, selanjutnya disebut Ketua PDIS adalah pimpinan pada Program Doktor Ilmu Sosial yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan kegiatan di lingkungan PDIS.
13. Pengelola PDIS adalah Ketua, Sekretaris program studi dan Koordinator Bidang Kajian Utama.
14. Bidang Kajian Utama adalah Bidang Ilmu sebagai konsentrasi pilihan yang diselenggarakan oleh PDIS, mencakup : Ilmu Administrasi Publik, Ilmu Pemerintahan, Antropologi, dan Sosiologi
15. Unit Perpustakaan unit pelaksana perpustakaan di bawah koordinasi Ketua PDIS yang bertugas melayani kebutuhan civitas akademika PDIS.
16. Unit Informasi dan Komunikasi /Laboratorium adalah unit pelaksana akademik di bawah koordinasi Ketua PDIS yang mengampu tugas dalam bidang informasi dan komunikasi serta pengembangan ilmu pengetahuan di bidang sosial.
17. Tim Seleksi adalah tim yang ditugasi menyeleksi kelayakan calon mahasiswa PDIS.
18. Penelitian adalah kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam bidang ilmu-ilmu sosial.
19. Disertasi adalah karya tulis akademik mahasiswa hasil penelitian mendalam secara mandiri, berisi temuan baru bagi perkembangan ilmu-ilmu sosial atau jawaban baru bagi masalah-masalah yang belum diketahui jawabannya yang dipandang telah mapan di bidang ilmu sosial, di bawah bimbingan tim promotor.
20. Tim Promotor terdiri atas 1 orang Promotor bergelar Doktor dengan jabatan akademik Guru Besar, serta 2 orang Ko-Promotor bergelar doktor yang bertugas membimbing penulisan proposal, penelitian dan penulisan naskah disertasi bagi Kandidat Doktor (*Promovendus)* pada *PDIS*.
21. Tim Penguji Kualifikasi adalah tim penguji dan penilai ujian kualifikasi terdiri dari seorang ketua bergelar doktor yang menyandang jabatan guru besar dan tiga pakar bergelar doktor dalam bidang ilmu yang relevan.
22. Tim Penguji Disertasi terdiri dari mereka yang menyandang jabatan guru besar dan bergelar doktor dalam bidang ilmu yang relevan untuk me-*review* dan memberikan masukan guna perbaikan naskah disertasi.
23. Tim Penguji Proposal adalah Tim penguji yang menilai usulan disertasi, ujian pra-promosi, dan ujian promosi yang terdiri seorang ketua bergelar doktor yang menyandang jabatan guru besar dan 3 orang pakar bergelar doktor dalam bidang ilmu yang relevan.
24. Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya ditugaskan oleh Rektor Uncen untuk tugas melakukan kegiatan akademik pada PDIS.

25. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti kegiatan akademik pada PDIS.
26. Promovendus adalah kandidat Doktor yang telah dinyatakan lulus ujian kualifikasi dan usul penelitiannya telah mendapat persetujuan panitia dan tim penilai usulan penelitian untuk disertasi.
27. Kurikulum adalah seperangkat rencana kegiatan pembelajaran pada PDIS yang disusun menurut acuan yang berlaku, bermuatan materi, bahan kajian, serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran.
28. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang tersusun atas 14 sampai 16 minggu kuliah tatap muka, kegiatan penilaian, dan kegiatan akademik lainnya.
29. Ijazah Doktor diberikan kepada lulusan PDIS sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian studi pada jenjang Doktor setelah lulus ujian yang disyaratkan dan diselenggarakan oleh Pascasarjana Uncen.
30. Transkrip Akademik adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar dan penelitian serta indeks prestasi semua mata kuliah yang ditempuh mahasiswa selama mengikuti kegiatan akademik pada PDIS.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
Pasal 2
Visi dan Misi

1) Visi PDIS adalah "Dalam 5 (lima) Tahun Mendatang, Menjadi Program Doktor Ilmu Sosial berwawasan budaya dan lingkungan yang unggul di Kawasan Timur Indonesia ".
2) Misi PDIS adalah :
   a) Menyelenggarakan Program Pendidikan dalam Ilmu-Ilmu Sosial yang unggul dalam merekayasa sosial sesuai karakter khas ekologi keilmuannya;
   b) Menciptakan dan menyebarluaskan karya-karya baru hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan bidang ilmu-ilmu sosial dan penerapannya di masyarakat;
   c) Menjalin kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak dalam dan luar negeri dalam rangka penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
   d) Mengembangkan tata kelola Program Studi yang memiliki standar mutu nasional dan internasional.

Pasal 3
Tujuan dan Sasaran Program

1) PDIS bertujuan mewujudkan tercapainya kondisi sebagai berikut:
   a) Dihasilkannya lulusan doktor ilmu sosial yang handal dalam menemukan dan menciptakan dan menyebarluaskan konsep dan teori baru dalam bidang keilmuaan sosial.
   b) Dihasilkannya karya akademik melalui berbagai penelitian dasar dan terapan

secara mendalam, di bidang Ilmu Sosial dalam rangka mewujudkan kinerja ilmuan membangun.

c) Menyebarnya secara meluas karya akademik di bidang Ilmu Sosial melalui jurnal ilmiah, *policy papers*, artikel, forum diskusi/seminar, dan media lainnya.

d) Meningkatnya kontribusi dalam mencetak lulusan dengan kompetensi dan keahlian yang handal memanfaatkan instrumen Ilmu Sosial dalam rangka penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan baru untuk solusi masalah pembangunan dalam rangka *good & clean governance*.

e) Terciptanya program studi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal.

f) Berkembangnya kerjasama intensif antar perguruan tinggi, lembaga profesi, swasta, dan masyarakat sipil, dalam dan luar negeri, dalam rangka penyeleng-garaan Tridharma PT dan pengembangan tata kelola PDIS.

2) PDIS memiliki sasaran pencapaian untuk menghasilkan lulusan yang berkualifikasi sebagai berikut:

a) Bertakwa kepada Tuhan YME;

b) Memiliki dasar kepribadian dan moral kebangsaan yang kuat;

c) Mampu mengelola dan mentranformasikan konsep dan teori ilmu sosial yang kompleks dalam bidang Ilmu Administrasi Publik, Ilmu Pemerintahan, Sosiologi, dan Antropologi, yang tidak dapat diprediksi dan memerlukan pendekatan strategi yang baru;

d) Memiliki tanggung jawab berperanserta pada pengembangan ilmu sosial yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat;

e) Menemukan pengetahuan baru dan mampu mengembangkan keilmuan sosial (Ilmu Administrasi Publik, Ilmu Pemerintahan Sosiologi, Antropologi), sehingga dapat menyelesaikan permasalahan di masyarakat;

f) Mengkomunikasikan hasil penelitian dibidang Administrasi Publik, Ilmu Pemerintahan, Sosiologi, dan Antropologi, dalam pertemuan ilmiah maupun melalui media jurnal ilmiah internasional;

g) Memiliki kepedulian kritis terhadap isu-isu di bidang Ilmu Sosial yang tekait dengan bidang studi lain;

h) Mengembangkan wawasan sesuai dinamika perubahan masyarakat;

i) Visioner dalam mengelola sumberdaya masyarakat;

j) Memanfaatkan Ilmu Sosial untuk perdamaian dunia dan kesejahteraan bangsa;

k) Memiliki kemampuan yang tanggap terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.

BAB III
PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR
Pasal 4
Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor

Pengelolaan PDIS dilakukan oleh :

1) PDIS diselenggarakan di bawah koordinasi Direktur Pascasarjana Uncen sebagai penanggung jawab.
2) Tanggung jawab Direktur dapat didelegasikan secara operasional di bawah pengawasan Asisten Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.
3) Ketua PDIS, sekretaris, Ketua Bidang Kajian Utama, dan perangkat pendukungnya sesuai kebutuhan.

Pasal 5
Fungsi dan Tugas

1) PDIS dipimpin oleh tenaga akademik tetap bergelar Doktor dengan jabatan akademik Guru Besar dan di bantu oleh seorang Sekretaris dari tenaga akademik tetap bergelar Doktor dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor Kepala dan masing-masing seorang Koordinator Bidang Kajian Utama dari tenaga akademik tetap bergelar Doktor dengan jabatan akademik serendah- rendahnya Lektor.
2) Dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya, Ketua PDIS dapat mengusulkan pembentukan Gugus Penjaminan Mutu, Pengelola Perpustakaan, Pengelola IT/ Laboratorium, Pengelola Jurnal Ilmiah, dan unit lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 6
Wewenang dan Tanggung Jawab

Wewenang dan Tanggung Jawab pengelola PDIS adalah :

1) Direktur bertanggung jawab atas semua proses penyelenggaraan kegiatan Tridharma pada PDIS.
2) Asisten Direktur bertugas membantu Direktur untuk kelancaran semua proses penyelenggaraan kegiatan Tridharma pada PDIS.
3) Ketua PDIS. Memimpin penyelenggaraan seluruh kegiatan PDIS yang berkenaan dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Melaporkan pengelolaan PDIS kepada Direktur Pascasarjana Universitas Cenderawasih. Mengkoordinasikan penyusunan, pengembangan, dan evaluasi kurikulum program studi dan standar kompetensi; merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi proses perkuliahan, praktikum dan sidang tahapan; Melakukan evaluasi kinerja dosen, laboran dan assisten laboratorium; mengkoordinasikan evaluasi internal dan eksternal program studi.
4) Gugus Penjaminan Mutu. Menyusun pedoman penjaminan mutu PDIS lengkap dengan SOPnya; mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pengembangan mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi pada PDIS; menyelenggarakan

evaluasi internal dan eksternal program studi; menyusun laporan dan evaluasi performansi akademik PDIS.

5) Koordinator Bidang Kajian Utama. Membantu Ketua PDIS dalam menyelenggarakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing pada bidang kajian utama, seperti : Ilmu Administrasi Publik, Ilmu Pemerintahan, Sosiologi, dan Antropologi.
6) Sekretaris PDIS. Membantu Ketua PDIS dan memimpin kegiatan kesekretariatan dalam menyelenggarakan tata administrasi kegiatan akademik dan non- akademik, mengelola kegiatan administratif dalam hal alokasi, utilisasi, efisiensi, produktivitas, dan kelangsungan kegiatan akademik serta mengkoordinasikan staf dalam penyusunanan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Ketua PDIS.
7) Urusan Administrasi Akademik. Urusan Akademik bertugas membantu Sekretaris pada bidang akademik, meliputi kegiatan : Membantu dalam penyusunan pedoman akademik; Menyusun rencana kegiatan akademik dan penjadwalannya; Menyiapkan draf usulan penetapan jadwal kuliah, ujian, penilaian, dan pengumumannya; menyiapkan perekaman data akademik mahasiswa dan dosen; melakukan moni-toring pelaksanaan perkuliahan; Menyiapkan penilaian mahasiswa terhadap dosen dan pengelola program; Menyusun laporan pertanggung jawaban secara berkala;
8) Urusan Administrasi Umum dan Ketenagaan. Menyusun pedoman administrasi persuratan; menyusun draf konsep surat, menyimpan, mengagendakan, meng-arsipkan, mengirim surat-surat dinas untuk kepentingan PDIS; Merencanakan pemanfaatan ruang, fasilitas kuliah, perpustakaan, dan IT / laboratorium, serta per-alatan dan perlengkapan kerja; Menyiapkan administrasi untuk kerjasama dengan mitra strategis dalam rangka penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; meng-koordinasikan staf administrasi dan menyiapkan daftar hadir dosen, pegawai, dan menyusun laporan kehadiran; menyusun laporan kegiatan secara berkala.
9) Urusan Administrasi Keuangan dan Asset. Menyusun pedoman tata usaha keuangan PDIS; Menyusun rencana dan menatausahakan keuangan PDIS; Menyusun laporan pertanggung jawaban secara berkala; Merencanakan pengadaan peralatan dan perlengkapan PDIS dan menginventarisasi asset milik PDIS.
10) Pengelola Koleksi Pustaka. Menyusun pedoman pengelolaan koleksi pustaka; Mengelola ruang baca dan e-Library untuk menunjang peningkatan kualitas akademik, Merencanakan pengadaan buku/jurnal ilmiah dan fasilitas perpustakaan lainnya; Menyusun laporan pertanggung jawaban secara berkala.
11) IT / Laboran. Menyusun pedoman pengelolaan laboratorium lapangan; Mengelola ruang IT / lab untuk menunjang peningkatan kualitas akademik, termasuk jaringan internet dan hotspot; Menyusun laporan pertanggung

jawaban secara berkala.

12) Pengelola Jurnal. Menyusun rencana pengembangan jurnal ekologi birokrasi; Mengelola jurnal ekologi birokrasi, penerbitan, pendistribusian; Menyusun laporan pertanggung jawaban secara berkala.

BAB IV
PENERIMAAN CALON MAHASISWA
Pasal 7
Penerimaan Mahasiswa Baru

1) Pendaftaran calon mahasiswa baru dapat dilakukan setiap saat.
2) Pelamar sebagai calon mahasiswa PDIS harus memenuhi persyaratan akademik dan administratif.

3) Persyaratan Akademik meliputi :
   a) Memiliki ijasah S2 semua bidang ilmu dari PTN atau PTS yang telah diakreditasi oleh Kemendikbud, atau dari PT di luar negeri yang ijasahnya telah disetarakan oleh Kemendikbud;
   b) Indeks Prestasi minimal 3.25;
   c) TOEFL internasional atau institusional dengan skor minimal 450;
4) Mahasiswa yang sedang mengikuti Program Magister, atau yang memiliki ijazah Sarjana dapat melamar menjadi calon mahasiswa PDIS sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan.
5) Persyaratan Administratif, meliputi :
   a) Permohonan Pendaftaran (Fomulir disediakan);
   b) Salinan Ijazah dan Transkrip Nilai S2;
   c) Rekomendasi 2 orang yang berkualifikasi minimal S3 atau Guru Besar;
   d) Berbadan sehat (dinyatakan dengan surat keterangan dokter);
   e) Riwayat Hidup;
   f) Surat Izin atasan atau persetujuan Tugas Belajar dari instansi tempat bekerja (PNS, Karyawan Swasta dan LSM);
   g) Membayar biaya studi sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Uncen;
   h) Surat Keterangan tentang sumber pembiayaan studi;
   i) Surat Keterangan kesediaan menempuh studi;
   j) Bersedia menandatangani surat perjanjian kesanggupan untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku;
   k) Pasphoto ukuran 2x2 dan 3x4 masing-masing 3 lembar.

Pasal 8
Seleksi Calon Mahasiswa

1) Seleksi calon mahasiswa dilakukan 2 kali dalam setahun pada setiap bulan Agustus dan Bulan Pebruari.

2) Jenis seleksi terdiri dari seleksi administrasi, tertulis, dan wawancara.
3) Seleksi administrasi meliputi kelengkapan berkas persyaratan yang ditentukan.
4) Seleksi tertulis meliputi materi kajian utama, metode penelitian, dan TPA.
5) Seleksi Wawancara diselenggarakan oleh Pascarjana dan PDIS dengan melibatkan dosen yang memiliki kompetensi yang relevan.
6) Wawancara dilakukan secara langsung untuk mengonfirmasi persyaratan akademik dan administrasi yang diajukan.
7) TPA diselenggarakan oleh Pascarjana bekerjasama dengan Bappenas.
8) Test Toefl diselenggarakan oleh institusi yang berwenang yang ditunjuk oleh Direktur Pascasarjana Universitas Cenderawasih.

Pasal 9
Pengumuman Hasil Seleksi

1) Penetapan lulus seleksi dalam rapat Panitia paling lama 1 minggu setelah seleksi berakhir.
2) Kelulusan diusulkan oleh Panitia dan PDIS kepada Direktur Pascasarjana ke Rektor Uncen untuk penerbitan Surat Keputusan Kelulusannya.
3) Keputusan Rektor tentang Kelulusan diumumkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan paling lambat 1 minggu sejak tanggal Keputusan.
4) Ketua PDIS menyampaikan hasil seleksi kepada calon dengan surat tertutup yang dikirimkan ke alamat yang tercantum dalam berkas formulir pendaftaran.
5) Keputusan penerimaan sebagai calon mahasiswa berlaku selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan surat keputusan kelulusan.
6) Jika dalam kurun waktu 1 tahun setelah dinyatakan diterima, yang bersangkutan tidak melakukan registrasi maka keputusan penerimaannya dinyatakan batal.

Pasal 10
Pendaftaran Ulang

1) Mahasiswa Baru melakukan pandaftaran ulang paling lambat 1 bulan setelah tanggal SK Rektor di BAAK Universitas Cenderawasih.
2) Mahasiswa Lama diwajibkan pendaftar ulang pada setiap awal semester.
3) Pendaftaran ulang bagai mahasiswa baru dan lama sesuai syarat-syarat yang dtentukan oleh BAAK Universitas Cenderawasih.
4) Bukti pendaftaran ulang di BAAK Universitas Cenderawasih, disampaikan salinannya kepada Tata Usaha Program Pascasarjana dan urusan Akademik PDIS.
5) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang, tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik pada PDIS.
6) Mahasiswa program doktor yang tidak melakukan *herregistrasi* dua semester berturut-turut dianggap mengundurkan diri sebagai mahasiswa PDIS.

Pasal 11
Matrikulasi

1) Calon mahasiswa yang telah melakukan pendaftaran ulang diwajibkan mengikuti matrikulasi.
2) Matrikulasi bertujuan untuk penyamaan persepsi awal mengenai bidang ilmu sosial.
3) PDIS menyusun jadwal matrikulasi dan dosen pengasuh yang diusulkan kepada Direktur Pascasarjana untuk diterbitkan Surat Keputusannya.
4) Penentuan dosen pengasuh mata kuliah matrikulasi dilakukan dalam forum rapat PDIS.
5) Tiap mata kuliah dapat diasuh oleh 1-3 orang dosen dan tiap dosen hanya mengasuh 1 mata kuliah.
6) Matrikulasi berlangsung paling lama 2 bulan.
7) Matrikulasi didahului dengan *pretest* dan diakhiri dengan *postest*.
8) Materi ajar matrikulasi mencakup : filsafat ilmu, dasar-dasar ilmu sosial, metode penelitian.
9) Tingkat Kehadiran mahasiswa ikuti Materi Ajar di Kelas (minimal 90%), dan apabila kurang dari persentase tersebut dinyatakan tidak dapat melanjutkan ke Semester I, sehingga harus menunggu tahapan berikutnya.
10) Mahasiswayang telah menyelesaikan matrikulasi diberikan sertifikat.

BAB V MASA
STUDI Pasal
12

1) PDIS dapat ditempuh sekurang-kurangnya 7 semester dan selambat-lambatnya 14 semester.
2) Jika dalam batas waktu 14 semester, belum dapat menyelesaikan studi, mahasswa yang bersangkutan harus mengajukan perpanjangan masa studi kepada Direktur Pascasarjana Uncen yang disetujui oleh Ketua PDIS dan Tim Promotor.
3) Perpanjangan masa studi diberikan hanya 1 kali maksimal dua semester.

Pasal 13
Cuti Akademik

1) Mahasiswa dapat mengambil cuti akademik secara kumulatif maksimal 2 semester.
2) Cuti akademik dapat diajukan oleh mahasiswa setelah menyeselesaikan proses akademik selama 2 semester pertama.
3) Pengajuan cuti akademik dilakukan pada saat pendaftaran ulang sebelum

kegiatan akademik dimulai.

4) Permohonan cuti akademik disetujui oleh Ketua PDIS dan Tim Promotor dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Pascasarjana atas usul Ketua PDIS.
5) Kandidat Doktor dan/atau Promovendus tidak berhak mendapatkan bimbingan dari Tim Promotor selama menjalani cuti akademik.
6) Masa studi mahasiswa selama cuti akademik tidak diperhitungkan.

Pasal 14
Putus Studi

1) Mahasiswa dinyatakan putus studi apabila terbukti:
   a) dinyatakan tidak dapat menunjukkan kemajuan studi sesuai rencana studi selama dua semester berturut-turut;
   b) tidak lulus dalam ujian kualifikasi ulangan, ujian proposal ulangan, dan ujian tertutup ulangan;
   c) melanggar ketentuan administrasi, seperti : tidak membayar biaya pendidikan dua semester berturut-turut; masa studi telah habis dan tidak mengajukan perpanjangan masa studi; tidak mampu menyelesaikan studi setelah diberi perpanjangan masa studi selama dua semester;
   d) melakukan pelanggaran etika akademik, seperti plagiarisme dan manipulasi data.
2) Status putus studi diputuskan oleh Rektor atas usul Ketua PDIS dengan pertimbangan Direktur Pascasarjana.

BAB VI PROSES PENDIDIKAN

Pasal 15
Tahapan Pendidikan

1) PDIS menyelenggarakan proses pendidikan selama maksimal 7 tahun atau 14 semester dengan jumlah SKS sebanyak 56 SKS.
2) Proses pendidikan di dalam kelas berlangsung selama 2 semester sebanyak 26 SKS dan di luar kelas maksimal 10 semester berupa proposal disertai sebanyak 1 sks dan disertasi sebanyak 30 sks.
3) Untuk menjamin mutu pendidikan PDIS, mahasiswa diharuskan melaksanakan serangkaian kegiatan akademik dari tahapan *pre-candidacy*, tahapan penelitian, tahapan penulisan disertasi, dan tahapan pengujian disertasi.
4) Tahapan proses pendidikan, lama tahapan dan masa studi keseluruhan adalah :
   a) Tahapan *pre-candidacy* hingga ujian kualifikasi ditempuh maksimal 3 semester;
   b) Tahapan penyusunan proposal disertasi hingga ujian proposal disertasi ditempuh maksimal 2 semester;
   c) Tahapan penelitian, penulisan disertasi hingga dengan persetujuan tim promotor ditempuh maksimal 4 semester;

d) Tahapan penilaian naskah hingga ujian tertutup dan terbuka ditempuh maksimal 2 semester.

Pasal 16

Tahapan *Pre-Candidacy*

1) Proses pendidikan dalam tahap *Pre-Candidacy* meliputi perkuliahan, ujian kualifikasi, penulisan proposal disertasi, dan ujian proposal disertasi.
2) Mahasiswa yang dapat mengikuti kuliah semester adalah mereka yang dinyatakan telah berhasil mengikuti matrikulasi.
3) Perkuliahan diselenggarakan dalam bentuk tatap muka di kelas dan penugasan mandiri dibawah supervisi dosen.
4) Setiap mata kuliah diampu oleh seorang dosen atau *Team Teaching* yang bergelar doktor atau jabatan akademik sebagai guru besar.
5) Dalam hal pengampuan suatu mata kuliah oleh *Team Teaching*, dosen yang memiliki jabatan akademik atau pangkat tertinggi berperan sebagai koordinator.
6) Materi kuliah disajikan dalam suatu silabus perkuliahan yang telah disepakati oleh tim yang bertanggung jawab merumuskan dan memperbarui materi pembelajaran yang dilengkapi dengan misi perkuliahan, tema-tema pokok dan penjabarannya ke dalam rancangan pembicaraan setiap sesi; metode pembelajaran yang dipakai; skema penilaian atau evaluasi pembelajaran.
7) PDIS menyusun jadwal kuliah bersama dosen pengasuh dan diajukan kepada Direktur Pascasarjana untuk diterbitkan Surat Keputusannya.
8) Jadwal Kuliah harus disampaikan oleh Ketua PDIS kepada Dosen dan Mahasiswa paling lambat 2 minggu sebelum kuliah dimulai.
9) Penugasan untuk mengampu mata kuliah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Uncen.
10) Belajar mandiri merupakan penugasan oleh dosen kepada mahasiswa untuk topik-topik dan kurun waktu tertentu.
11) Penentuan topik penugasan oleh dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan.
12) Proses perkuliahan dilaksanakan dengan mengikuti siklus semester selam 12,14, 16 kali pertemuan.
13) Tingkat Kehadiran dosen di Kelas (minimal 90%), masuk ruang kelas tepat waktu paling lambat 5 menit sebelum waktu mulai terjadwal, dan dosen manfaatkan alokasi waktu mengajar penuh sesuai durasi SKS.
14) Tingkat Kehadiran mahasiswa ikuti Materi Ajar di Kelas (minimal 75%).

Pasal 17

Ujian dan Penilaian Mata Kuliah

1) Mahasiswa dapat mengikuti ujian semester I dan II, bila memenuhi kehadiran kuliah minimal 75%.
2) *Team Teaching* menyusun soal-soal ujian sesuai silabus mata kuliah yang

diampuhnya, dan disetujui oleh koordinator Tim.

3) Penyerahan Soal Ujian Oleh Dosen ke Urusan Akademik PDIS, maksimal 3 hari kerja sebelum ujian berlangsung.
4) Jadwal ujian ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana atas usul Ketua PDIS.
5) Skema penilaian harus sesuai dengan misi pembelajaran yang telah ditetapkan.
6) Evaluasi atau penilaian hasil pembelajaran dilakukan dengan kombinasi ujian tertulis; ujian lisan (interaktif); dan penugasan (*working paper,* artikel jurnal, *critical review,* dan kegiatan lapangan).
7) Materi evaluasi pembelajaran dikembalikan kepada mahasiswa.
8) Karya penugasan mahasiswa dianjurkan untuk dipublikasikan dengan tanggung jawab mempublikasikan naskah-naskah pada pihak mahasiswa.
9) Mahasiswa yang terbukti melakukan tindakan plagiasi dalam tugas dan ujian mendapatkan nilai E, dan dinyatakan tidak dapat melanjutkan proses pendidikan di lingkungan PDIS.
10) Penyerahan Nilai Akhir Oleh Dosen ke Urusan Akademik PDIS, maksimal 7 Hari Kerja setelah menerima berkas hasil ujian.
11) Setiap semester Direktur Pascasarjana menerbitkan rekapitulasi nilai mahasiswa atas usul Ketua PDIS.
12) Bila mahasiswa telah dinyatakan lulus semua kewajiban mengikuti perkuliahan, diterbitkan keterangan lulus teori oleh Direktur Pascasarjana atas usul Ketua PDIS.

Pasal 18
Ujian Kualifikasi

1) Ujian kualifikasi terdiri atas ujian tulis dan lisan yang merupakan satu kesatuan yang dimaksudkan untuk menilai kemampuan dan kompetensi mahasiswa PDIS dalam metodologi ilmu-ilmu sosial, teori-teori pokok dalam bidang ilmu yang diminati, metode penelitian, dan subtansi kajian yang hendak diteliti secara simultan.
2) Program studi menyusun kisi-kisi substansi yang diujikan dalam ujian kualifikasi dan kriteria kelulusan.
3) Mahasiswa dapat menempuh ujian kualifikasi dengan persyaratan:
   a) telah lulus semua mata kuliah (semester I dan II berjumlah 26 sks) yang telah diprogramkan dengan indeks prestasi kumulatif sekurang-kurangnya 3,25;
   b) telah mendapat rekomendasi dari PDIS untuk menempuh ujian kualifikasi;
   c) telah selesai menempuh perkuliahan yang dinyatakan dalam surat keterangan lulus teori yang diterbitkan oleh Direktur Pascasarjana;
   d) Terdaftar pada semester yang bersangkutan dan telah menyelesaikan semua kewajiban administrasi yang disyaratkan.
4) Ujian tulis menurut minat kajian utama dan ujian lisan meliputi teori-teori dan rencana penelitian.

5) Ujian kualifikasi wajib ditempuh selamat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah mahasiswa melulusi semua mata kuliah.
6) Ujian kualifikasi diselenggarakan terjadwal dalam musim perkuliahan pada awal semester yang dikomunikasikan kepada para penguji dan mahasiswa yang bersangkutan selambat-lambatnya satu minggu sebelumnya.
7) Mekanisme ujian kualifikasi diatur dalam suatu pedoman standar operasi yang ditetapkan oleh direktur.
8) Ujian kualifikasi dilakukan oleh Tim Penguji yang berlangsung secara lisan selama maksimal 60 menit untuk setiap mahasiswa dan tertulis maksimal 120 menit.
9) Tim ujian kualifikasi adalah tim penilai yang terdiri atas ketua dan sekurang-kurangnya 4 (empat) anggota penilai yang berkualifikasi doktor dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya lektor kepala dalam disiplin keilmuan yang sesuai.
10) Tim penguji dipimpin oleh Ketua PDIS selaku ketua dan dibantu anggota Tim Penguji ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana atas usul Ketua PDIS.
11) Tim Penguji adalah para dosen yang mengajar perkuliahan program doktor, dan atau para dosen yang direncanakan untuk menjadi promotor dan ko-promotor.

Pasal 19
Penilaian Ujian Kualifikasi

1) Kriteria kelulusan ujian kualifikasi dinyatakan dengan klasifikasi "lulus" atau "mengulang".
2) Mahasiswa dinyatakan lulus apabila mendapatkan nilai rerata B dari semua subjek yang diujikan.
3) Keputusan hasil ujian ditentukan oleh rapat tim penguji dan disampaikan langsung kepada mahasiswa pada saat ujian berakhir.
4) Mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam ujian kualifikasi mendapatkan sertifikat kelulusan ujian kualifikasi yang ditandatangani oleh Direktur Pascasarjana dengan mata ujian dan nilainya.
5) Penilaian ujian lisan dan tulisan didasarkan atas penguasaan materi dan dilaksana-kan sebagai berikut :
   a) Nilai ujian dinyatakan dengan angka;
   b) Setiap penguji memberikan nilai rerata dari nilai ujian lisan dan ujian tulis;
   c) Nilai ujian adalah rerata dari semua nilai yang diberikan oleh setiap penguji.
   d) Peserta yang memperoleh nilai kurang dari atau sama dengan 70 (< 70 dinyata-kan tidak lulus ujian kualifikasi).
6) Hasil ujian tulis disampaikan oleh setiap penguji kepada panitia ujian paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan ujian.
7) Hasil ujian tulis dan lisan disampaikan oleh ketua panitia ujian kepada direktur Pascasarjana melalui PDIS paling lambat 15 hari setelah ujian berakhir.
8) Mahasiswa yang lulus ujian kualifikasi dinyatakan sebagai promovendus.

9) Bagi mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian kualifikasi diberikan kesempatan menempuh 1 kali lagi paling lama 3 bulan setelah ujian pertama.
10) Bagi mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus pada ujian kualifikasi dan tidak mengikuti ujian ulang dinyatakan mengundurkan diri.
11) Jadwal waktu ujian ulangan ditetapkan oleh Ketua PDIS sesuai kesepakatan dengan Tim Penguji dan diusulkan penerbitan surat keputusannya kepada Direktur.
12) Bila dalam ujian ulangan dinyatakan tidak lulus, mahasiswa tidak diperkenankan melanjutkan studi.
13) Mekanisme pelaksanaan ujian kualifikasi ulangan, sama dengan mekanisme pelaksanaan ujian kualifikasi sebelumnya.

Pasal 20
Tahapan Penyusunan Proposal Disertasi

1) Disertasi mahasiswa diawali dengan proposal penelitian disertasi.
2) Mahasiswa dapat menyusun proposal penelitian disertasi dibawah bimbingan Tim Promotor apabila :
   a. telah dinyatakan lulus ujian kualifikasi;
   b. telah mendapat rekomendasi dari PDIS untuk menyusun proposal disertasi;
   c. Terdaftar pada semester yang bersangkutan dan telah menyelesaikan semua kewajiban administrasi yang disyaratkan.
3) Proposal penelitian disertasi sekurang-kurangnya mencakup: latar belakang, pertanyaan penelitian, kajian pustaka, perspektif teoritik, dan metode penelitian.
4) Tim Promotor melakukan pembimbingan secara kolektif dan berkesinambungan dibawah koordinasi Promotor.
5) Sedikitnya setiap 3 bulan mahasiswa diwajibkan untuk mempresentasikan perkembangan penulisan proposal dalam seminar pra proposal yang minimal harus dihadiri oleh Tim Promotor.
6) Mahasiswa harus mengikuti ujian proposal dalam waktu maksimal dua semester sejak ujian kualifikasi.

Pasal 21
Promotor dan Ko-Promotor

1) Pembimbingan diselenggarakan sejak mahasiswa berada pada tahapan penyusunan proposal, pelaksanaan penelitian, hingga pada ujian disertasi.
2) Pembimbingan dilaksanakan oleh Promotor dan 2 orang Ko-Promotor.
3) Promotor adalah Dosen PDIS bergelar Doktor dan memangku jabatan Guru Besar, sedangkan Ko-Promotor adalah Dosen PDIS yang bergelar doktor.
4) Promotor dan Ko-Promotor yang ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana atas usul Ketua PDIS.
5) Tim promotor dapat beranggotakan dosen-dosen dari luar PDIS di lingkungan Universitas Cenderawasih atau di luar Universitas Cenderawasih yang mempunyai bidang keilmuan/keahlian yang relevan dengan disertasi yang diajukan oleh PDIS.

6) Pergantian Promotor dan/atau Ko-Promotor ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana atas usul Ketua PDIS, apabila :
   a) berhalangan tetap, sehingga tidak bisa melakukan proses pembimbingan secara berkelanjutan;
   b) menyatakan ketidaksediaan untuk melanjutkan pembimbingan atas persetujuan Ketua PDIS;
   c) mengalami kesulitan dalam melakukan pembimbingan secara intensif berdasar-kan alasan yang disetujui oleh atau atas pertimbangan Rapat PDIS atau pimpinan unitnya.
7) Penggantian promotor dan ko-promotor harus memperhatikan dan mengedepankan kelangsungan substansi disertasi yang telah disetujui oleh Tim Promotor.
8) Promotor dan ko-promotor tidak dapat diganti dengan promotor dan ko- promotor lain semata-mata disebabkan hambatan akademik dari Promovendus.
9) Tugas dan Kewajiban Promotor dan Ko-Promotor adalah:
   a) membimbing mahasiswa dan/atau Promovendus dalam penyusunan proposal penelitian disertasi, pelaksanaan penelitian, penulisan disertasi, dan penyiapan ujian tertutup dan terbuka;
   b) menilai dan melakukan evaluasi secara teratur kemajuan studi dan proses penelitian disertasi.
10) Apabila terdapat permasalahan terkait dengan proses pembimbingan antara Tim Promotor dan Promovendus yang tidak dapat diselesaikan di tingkat PDIS dapat diselesaikan oleh Rapat Guru Besar dibawah Ketua Senat Universitas Cenderawasih.

Pasal 22
Ujian Proposal Penelitian Disertasi

1) Mahasiswa dapat menempuh ujian proposal penelitian disertasi setelah proposal disetujui oleh Tim Promotor.
2) Ujian proposal adalah kegiatan terjadwal yang diselenggarakan dalam musim perkuliahan pada setiap semester.
3) Rencana pelaksanaan ujian proposal dikomunikasikan kepada para penguji dan mahasiswa bersangkutan selambat-lambatnya 1 minggu sebelum pelaksanaannya.
4) Pelaksanaan ujian proposal berlangsung secara lisan selama 120 menit.
5) Ujian proposal dilakukan oleh tim penguji ujian proposal disertasi yang terdiri dari ketua, tim promotor dan 3 anggota yang ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana atas usul Ketua PDIS.
6) Ujian proposal dipimpin oleh Ketua PDIS, dan jika berhalangan, dapat digantikan oleh Sekretaris PDIS atau Koordinator bidang Kajian Utama.
7) Tim Penguji Proposal adalah para dosen yang memiliki keahlian pada tema yang hendak diteliti oleh mahasiswa, dan/atau para dosen yang memiliki keahlian dalam bidang yang hendak diteliti oleh mahasiswa.

Pasal 23
Penilaian Hasil Ujian Proposal

1) Hasil ujian proposal dapat berupa kategori :
   a) siap melakukan penelitian tanpa perbaikan proposal;
   b) siap melakukan penelitian setelah melakukan perbaikan proposal atas persetu-juan Tim Promotor;
   c) siap melakukan penelitian setelah melakukan perbaikan proposal atas perse-tujuan Tim Penguji dan Tim Promotor;
   d) perlu ujian ulang proposal penelitian setelah dilakukan perbaikan proposal penelitian atas pembimbingan dan persetujuan Tim Promotor.
2) Keputusan hasil ujian ditentukan oleh rapat Tim Penguji dan disampaikan langsung kepada mahasiswa pada saat ujian berakhir.
3) Perbaikan proposal disertasi harus diselesaikan selambat-lambatnya dua bulan sejak ujian proposal dilaksanakan.
4) Apabila mahasiswa dinyatakan mengulang, ujian ulangan hanya boleh diadakan satu kali dan harus diselenggarakan dalam waktu maksimal 3 bulan terhitung sejak ujian proposal yang pertama.
5) Waktu pelaksanaan ujian ulangan ditetapkan oleh Ketua PDIS.
6) Bila dalam ujian ulangan dinyatakan tidak lulus, mahasiswa tidak diperkenankan melanjutkan studi.
7) Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian proposal disertasi memperoleh status Kandidat Doktor.

8) Tugas dan kewajiban Kandidat Doktor adalah:
   a) mengikuti secara aktif proses bimbingan tim promotor dalam rangkaian proses penyusunan proposal dan hasil penelitian disertasi;
   b) menyusun proposal penelitian disertasi setelah dinyatakan lulus ujian kualifikasi;
   c) melakukan penelitia disertasi;
   d) berada di kampus selama studi, kecuali dengan ijin khusus dari tim promotor diperbolehkan meninggalkan kampus paling lama dua semester, dan jika ketentuan ini dilanggar dikenakan sanksi akademik.

Pasal 24
Tahapan Penelitian dan Penulisan Disertasi

1) Kandidat Doktor melakukan penelitian disertasi setelah lulus ujian proposal disertasi dan mendapat persetujuan dari Tim Promotor.
2) Kandidat Doktor wajib menyelesaikan penelitian dan penulisan disertasi dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan masa studi yang berlaku.
3) Penulisan disertasi mengacu pada pedoman yang diterbitkan PDIS.

Pasal 25
Seminar Kemajuan Penelitian

1) Kandidat Doktor diwajibkan melaporkan kemajuan pelaksanaan penelitiannya melalui seminar kemajuan studi secara terbuka setiap semester yang harus dihadiri oleh Tim Promotor.
2) PDIS menjadwalkan penyelenggaraan seminar serta mengundang Tim Promotor dan sejumlah pakar yang kompeten, mahasiswa PDIS, dan peserta lain yang berminat memberikan masukan tertulis maupun lisan terhadap kemajuan studi Kandidat Doktor.

Pasal 26
Penilaian Naskah Disertasi

1) Tim Promotor menyatakan kelayakan naskah disertasi untuk dinilai Tim Penguji.
2) Tim Penguji terdiri dari 3 orang pakar bergelar doktor yang keahliannya memilki relevansi dengan substansi naskah disertasi.
3) Satu orang dari tim Penguji berasal dari pakar di luar PDIS atau di luar Uncen.
4) Tim Penguji ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana atas usul Ketua PDIS setelah mendengar masukan dari Tim Promotor.
5) Dalam waktu 1 bulan terhitung sejak penyerahan naskah disertasi, Tim Penguji melakukan *review*, melakukan rapat hasil *review*, dan menyerahkan hasilnya secara tertulis kepada tim promotor dan Kandidat Doktor melalui Urusan Akademik PDIS.
6) Tim Promotor melanjutkan pembimbingan kepada Kandidat Doktor untuk merevisi naskah disertasi mendasarkan pada hasil *review*.
7) Kandidat Doktor harus melakukan revisi naskah disertasi paling lambat 6 bulan.

Pasal 27
Tahap Pengujian Disertasi
Ujian Tertutup *(Pra-Promosi)*

1) Kandidat Doktor dapat menempuh Pra-Promosi (Ujian Tertutup), apabila :
   a) Telah selesai memperbaiki naskah disertasi berdasarkan penilaian Tim Penguji Disertasi dan memperoleh persetujuan dari Tim Promotor;
   b) Menyerahkan naskah disertasi sebanyak 10 eksemplar yang telah disetujui Tim Promotor, Tim Penguji, dan Penilai paling lambat 10 hari sebelum pelaksanaan Ujian Pra-Pormosi;
   c) Menunjukkan karya ilmiah yang diterbitkan oleh Jurnal Nasional Terakreditasi;
   d) Menunjukkan nilai TOEFL minimal 450;
   e) Terdaftar pada semester yang bersangkutan dan telah menyelesaikan semua kewajiban administrasi yang disyaratkan.
2) Panitia Penguji Disertasi pada ujian Pra-Promosi dipimpin oleh Promotor dan/atau Ko-promotor dibantu oleh 3 orang penguji disertasi bergelar doktor

dan Penilai disertasi 1 orang bergelar doktor dalam bidang ilmu yang relevan.

3) Panitia Penguji Disertasi ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana atas usul Ketua PDIS.
4) PDIS menyusun jadwal pelaksanaan ujian Pra-Promosi, diumumkan dan disampai-kan kepada Tim Promotor, Tim Penguji, Penilai, dan Kandidat Doktor.
5) Ujian Pra-Promosi hanya dapat dilaksanakan bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 90% anggota Tim Penguji.
6) Kandidat Doktor menyerahkan naskah disertasi lengkap disetujui Tim Promotor ke Sekretariat PDIS paling lambat 10 hari sebelum pelaksanaan ujian Pra-Promosi.
7) Ujian Pra-Promosi berlangsung selama maksimal 120 menit, termasuk 30 menit penyampaian pokok-pokok disertasi oleh Kandidat Doktor, dan dapat dihadiri oleh para mahasiswa dan Kandidat Doktor lainnya yang berminat.
8) Setelah pelaksanaan ujian Pra-Promosi berakhir, Ketua Panitia Penguji mengadakan rapat hasil penilaian dan mengumumkan secara langsung kepada Kandidat Doktor.
9) Kandidat Doktor yang telah lulus ujian Pra-Promosi disebut Promovendus.

Pasal 28
Penilaian dan Hasil Ujian Tertutup

1) Penilaian ujian tertutup sekurang-kurangnya mencakup: penguasaan materi; ke-kuatan penalaran atau cara penyusunan argumentasi dalam pengambilan kesim-pulan; teori dan metodologi penelitian; hasil penelitian; dan gaya dan tata tulis serta konsistensi argumen.
2) Hasil ujian ujian Pra-Promosi berupa keputusan:
   a) lulus tanpa perbaikan;
   b) lulus dengan perbaikan, dengan masa perbaikan maksimal 3 bulan terhitung sejak tanggal ujian tertutup, dan bila perbaikan tidak selesai dalam batas waktu tersebut diwajibkan menempuh ujian tertutup ulangan;
   c) tidak lulus, dan diberi kesempatan melakukan ujian tertutup ulangan.
3) Dalam hal pelaksanaan ujian Pra-Promosi ulangan:
   a) Naskah Disertasi harus telah disetujui oleh Tim Promotor, Tim Penguji, dan Penilai setelah diperbaiki sesuai saran perbaikan;
   b) Diselenggarakan selambat-lambatnya 6 bulan terhitung sejak tanggal ujian tertutup;
   c) Apabila Kandidat Doktor gagal dalam menempuh ujian ulangan, dinyatakan tidak mampu meneruskan Program Doktor.

Pasal 29
Ujian Terbuka *(Promosi)*

1) Ujian Promosi dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 6 bulan setelah tanggal pelaksanaan ujian Pra-Promosi.

2) Promovendus dapat mengikuti ujian Promosi (Ujian Terbuka), apabila :
   a) Telah selesai memperbaiki naskah disertasi berdasarkan saran Tim Penguji dan Penilai Disertasi dan memperoleh persetujuan dari Tim Promotor;
   b) Menyerahkan naskah disertasi sebanyak 10 eksemplar yang telah disetujui Tim Promotor, Tim Penguji, dan Penilai paling lambat 10 hari sebelum pelaksanaan Ujian Promosi;
   c) Menyerahkan ringkasan disertasi yang ditulis dalam format jurnal, 7 dalil, dan bio data ringkas promovendus;
   d) Terdaftar pada semester yang bersangkutan dan telah menyelesaikan semua kewajiban administrasi yang disyaratkan.
3) Panitia Penguji Disertasi untuk Promosi adalah Anggota Panitia Penguji Disertasi pada Ujian Pra-Promosi.
4) Ujian Promosi berlangsung selama maksimal 120 menit di Kampus Pascasarjana Universitas Cenderawasih, dipimpin oleh Direktur Pascasarjana atau diwakilkan kepada Tim Promotor, serta dihadiri oleh Rektor Uncen atau diwakilkan kepada pejabat yang relevan.
5) Jadwal pelaksanaan ujian Promosi ditetapkan oleh Ketua Tim Penguji pada saat penyampaian hasil ujian Pra-Promosi, dengan memperhatikan pertimbangan dari Tim Promotor, Tim Penguji, dan Penilai.
6) Promovendus membagikan ringkasan disertasi dalam format jurnal yang juga akan dipublikasikan dalam jurnal yang diterbitkan oleh Uncen Press atau Jurnal lainnya di lingkungan Universitas Cenderawasih yang relevan.
7) Ujian Promosi diawali dengan pembacaan biodata Promovendus oleh Ketua Tim Promotor.
8) Promovendus menyampaikan presentasenya secara lisan selama maksimal 15 menit dan dilanjutkan dengan pengajuan pertanyaan-pertanyaan dari Tim Penguji.
9) Sebelum pelaksanaan Ujian Terbuka dinyatakan selesai, Tim Penguji mengadakan rapat untuk menentukan predikat kelulusan dan diumumkan dalam rapat ujian tersebut dengan sebutan Doktor.
10) Ketua Panitia Penguji memberikan kesempatan kepada Doktor baru untuk menyampaikan kesan dan pesanya selama maksimal 20 menit.
11) Ujian terbuka diakhiri dengan sepata kata Ketua Panitia Penguji.
12) Apabila Promovendus lulus Ujian Promosi dengan perbaikan, maka ujian Promosi dilakukan setelah perbaikan disertasi disetujui Tim Promotor, Tim Penguji, dan Penilai secara tertulis.

Pasal 30
Predikat Kelulusan

1) Predikat kelulusan didasarkan pada akumulasi dari komponen nilai rata-rata mata kuliah, nilai ujian kualifikasi, nilai ujian proposal, nilai naskah disertasi, nilai *performance* ujian tertutup, nilai *performance* ujian terbuka, dan nilai publikasi

jurnal ilmiah.

2) Bobot penilaian (persentase) masing-masing komponen adalah nilai rata-rata mata kuliah (15%), nilai ujian kualifikasi (5%), nilai ujian proposal (10%), nilai naskah disertasi (40%), dan nilai *performance* ujian tertutup (10%), nilai *performance* ujian terbuka (10%), dan nilai publikasi jurnal ilmiah (10%).
3) Promovendus dapat dinyatakan lulus tanpa harus menunjukkan publikasinya dalam jurnal ilmiah.
4) Penentuan predikat kelulusan dilakukan dengan cara menghitung nilai setiap komponen (dengan skor nilai 0-4) dikalikan bobot persentasenya, dan menjumlahkan semua hasil perkalian tersebut.
5) Predikat kelulusan pada PDIS sesuai klasifikasi berikut:
   a) IPK 3,00-3,49 : memuaskan;
   b) IPK 3,50-3,74 : sangat memuaskan;
   c) IPK 3,75-3,99 : *cum laude*;
   d) IPK 4,00 : s*umma cum laude.*
6) Predikat kelulusan *Cum Laude* dan *Summa Cum Laude* hanya diberikan kepada Promovendus yang memperoleh nilai tanpa mengulang mata kuliah dan ujian, dan dengan masa studi tidak lebih dari 5 tahun atau 10 semester sejak pertama kali terdaftar.
7) Predikat cumlaude nilai ujian akhir harus A dengan ketentuan tambahan yaitu masa studi tidak lebih dari 8 semester dan telah mempublikasikan sekurang- kurangnya 1 karya ilmiah internasional dan 1 karya ilmiah nasional yang terkait dengan disertasi pada jurnal ilmiah yang terakreditasi.
8) Untuk predikat *summa cum laude*, nilai ujian akhir harus A, masa studi tidak lebih dari 8 semester, dan telah mempublikasikan pada jurnal internasional sekurang-kurangnya 2 karya ilmiah yang terkait dengan disertasi atau sekurang-kurangnya ada pernyataan keterangan redaksi bahwa manuscript telah diterima untuk dipublikasikan dan akan dimuat pada penerbitan berikutnya.
8) Predikat kelulusan ditandatangani oleh Ketua Panitia Penguji dan diumumkan pada saat penyampaian hasil Ujian Promosi.

Pasal 31
Gelar, Ijazah, dan Wisuda

1) Gelar Doktor hanya dapat digunakan sejak diumumkan Ketua Panitia Penguji pada saat Ujian Promosi.
2) Gelar Doktor diterakan pada ijazah dengan sebutan Doktor Ilmu Sosial pada bidang kajian utamanya.
3) Nama-nama Peserta Wisuda diusulkan oleh Ketua PDIS kepada Direktur Pasca-sarjana untuk diteruskan ke Rektor Universitas Cenderawasih melalui BAAK Uncen.
4) Ijazah dilampiri dengan Transkrip Nilai semua mata kuliah termasuk nilai Disertasi.

5) Ijazah ditandatangai oleh Rektor Uncen dan Direktur Program Pascasarjana Uncen.
6) Transkrip studi ditandatangani oleh Pembantu Rektor I Bidang Akademik Uncen.
7) Ijazah dan Transkrip Nilai Studi diberikan setelah mengikuti Wisuda yang diseleng-garakan oleh Universitas Cenderawasih.
8) Ketentuan wisuda ditetapkan dengan Keputusan Rektor Uncen.

BAB VII
EVALUASI KEMAJUAN STUDI
Pasal 32

1) Mahasiswa wajib membuat rencana studi yang memuat rencana kerja per semester dan disetujui oleh Ketua PDIS dan Kepala BAAK Uncen serta disampaikan kepada Tim Promotor.
2) Setiap akhir semester PDIS melakukan penilaian terhadap hasil kemajuan studi mahasiswa.
3) Nilai minimal batas kelulusan adalah B- (3,00)
4) Ketua PDIS memberikan 'surat teguran' kepada mahasiswa yang tidak menunjukkan kemajuan sesuai dengan rencana studi selama satu semester.
5) Ketua PDIS mengajukan surat 'putus studi' untuk ditetapkan dengan Keputusan Direktur Pascasarjana, apabila mahasiswa tidak menunjukkan kemajuan sesuai dengan rencana studi selama dua semester berturut-turut.
6) Evaluasi untuk keberhasilan studi mahasiswa dalam bentuk skor mentah pada kisaran 1 – 100 yang dikonversi ke dalam Nilai dan Huruf Mutu, sebagai berikut

Huruf Mutu	Angka Mutu	Skala Nilai
A	4,00	90 – 100
A-	3,75	85 – 89
B+	3,50	80 – 84
B	3,25	75 – 79
B-	3,00	70 – 74
C+	2,75	65 – 69
C	2,50	60 – 64
C-	2,25	50 – 59
D	2,00	40 – 49
E	0,00	<40

BAB VIII KETENTUAN
PENUTUP Pasal 33

1) Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Pascasarjana.

2) Dengan berlakunya pedoman akademik ini, ketentuan dan prosedur akademik yang ada, dan yang bertentangan dengan pedoman ini dinyatakan tidak berlaku.
3) Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura
Padatanggal : Januari 2019
Direktur,

Prof. Dr. Yoh nis Rante, SE., M.Si
NIP. 19601028 198703 1 002